

Menguasai tanah tanpa hak atau kuasa yang sah merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum yang dapat dijerat dengan Pasal 385 ayat (4) KUHP dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya diancam pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-. Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui dan menganalisis deskripsi kasus terhadap penegakan hukum pidana menguasai objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah dalam kontruksi keadilan, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis solusi untuk menciptakan keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris adalah pendekatan hukum yang dilihat sebagai norma atau *das sollen* karena dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pendekatan empiris dilihat sebagai hukum kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Deskripsi kasus dilihat dari kontruksi keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah, jika memenuhi unsur melanggar peraturan perundang-undangan yang akan dibahas dalam sub bab ini terutama ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dan Pasal 385 KUHP dan Pasal 372 KUHP dalam penelitian ini. Terkait dengan Pasal 6 UU No.51 Prp Tahun 1960. Dalam permasalahan di penelitian ini pelaku dapat dijerat Pasal 372 KUHP karena pelaku seharusnya tidak melakukan jual beli maupun perbuatan lain untuk mengalihkan objek gugatan, karena objek gugatan harus jelas terlebih dahulu status hukumnya dan pelaku juga membuat laporan seolah-olah tanah tersebut milik pribadi. 2) Solusi untuk menciptakan keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan tanah objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah dengan proses mediasi. Pada tahap mediasi ini Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng berpedoman pada PERMEN Nomor 11 Tahun 2016. Hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan. Penyidik menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk membuat Kesepakatan Damai, Surat Permohonan Penyelesaian Penghentian Penyidikan, Surat Pernyataan untuk tidak melaporkan perkara yang sama di kemudian hari. Selanjutnya Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng melakukan proses gelar perkara untuk penghentian ataupun penyelesaian perkara tersebut yang berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada studi kasus ini posisi tanah sudah beralih atau dijual kepada pihak ke-3 (Tiga) dan pihak ke-3 (tiga) sudah melakukan proses penjualan kembali pada pihak ke-4 (empat). Dalam perkara ini sudah terlalu jauh proses peralihan tanah tersebut sehingga tidak adanya titik temu untuk proses mediasi karena kerugian yang didapat pelapor selaku pemilik objek tanah yang sah dalam penguasaan tanah tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Menguasai Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah, Kontruksi Keadilan

ABSTRACT

Controlling land without legal rights or power is a violation of the law that can be charged with Pasal 385 ayat (4) KUHP with the threat of criminal sanctions for a maximum of four years, and Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Those who are entitled or their proxies are threatened with a maximum imprisonment of 3 (three) months and/or a maximum fine of Rp. 5.000,-. The research objectives 1) To find out and analyze case descriptions of criminal law enforcement controlling land objects without legal rights or power in the construction of justice, 2) To find out and analyze solutions to create justice for criminal law enforcement over land objects without legal rights or powers.

*The research method used in this study using empirical juridical research is a legal approach that is seen as a norm or *das sollen* because this study uses written and unwritten legal materials, while the empirical approach is seen as the law of social, cultural or *das sein* reality, because this research uses primary data obtained from the field.*

The results of this study conclude that: 1) The description of the case is seen from the construction of justice for the enforcement of criminal law on the control of land objects without legal rights or power, if it meets the elements of violating the laws and regulations which will be discussed in this sub-chapter, especially the provisions contained in Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 and Pasal 385 KUHP and Pasal 372 KUHP in this study. Related to Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960. In the problem in this study, the perpetrator can be charged with Article 372 of the Criminal Code because the perpetrator should not carry out buying and selling or other actions to transfer the object of the lawsuit, because the object of the lawsuit must be clear in advance of its legal status and the perpetrator also make reports as if the land is privately owned. 2) Solutions to create justice for the enforcement of criminal law on land ownership of land objects without legal rights or powers through the mediation process. At this stage of mediation, Sub-Directorate II/Harda Bangtah Ditreskrim Polda Central Java is guided by PERMEN Nomor 11 Tahun 2016. The final result of mediation is an agreement. Investigators submit to interested parties to make a peace agreement, application letter for termination of investigation, statement letter not to report the same case in the future. Furthermore, Investigators of Sub-Directorate II/Harda Bangtah Ditreskrim Polda Jawa Tengah conducted a case process for the termination or settlement of the case based on Pasal 9 ayat 2 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. In this case study the position of the land has been transferred or sold to a 3rd (three) party and a 3rd (third) party has carried out the resale process to a 4th (fourth) party. In this case, the process of transferring the land has gone too far so that there is no meeting point for the mediation process because of the losses obtained by the complainant as the owner of the legal object of land in the control of the land.

Keywords: Law Enforcement, Mastering Land Objects Without Legal Rights or Authorization, Justice Construction

KATA PENGANTAR